



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Saputra als Angga Bin Husni Tamrin
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandi Api I Lr.Amal Sebelah Kantor Lurah

Srijaya Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang

Lebar Kota Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir.

Terdakwa Angga Saputra als Angga Bin Husni Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARRY KURNIAWAN ALS DEDEK BIN SUHARTO SENULING terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARRY KURNIAWAN ALS DEDEK BIN SUHARTO SENULING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram (Nol Koma empat sembilan) barang bukti tersebut di rampas untuk di musnakan
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha BG. 2063 ZR warna pink di kembalikan kepada pemiliknya atas nama EKA OKTARIDA

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA BIN HUSNI TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als PIN BIN INDRA (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KARIM BIN SARNEN, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika di Jalan Kol.H.Burlian Km.9 Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang saksi korban sendirian sedang membeli Martabak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya DI, lalu saksi korban jawab AKU DAK KENAL SAMO KAMU, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata Numpang Melok Kedepan Kak dan tanpa curiga saksi korban pun menupangi terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa NGGA LAJU APO (melakukan pencurian), lalu terdakwa jawab LAJU sehingga sampai berhenti di Jalan HM.Saleh Kota Palembang terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) yang dibonceng turun dari motor milik saksi korban, lalu saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mencabut kunci kontak motor dan mengeluarkan dari pinggang sebelah kirinya berupa sebilah senjata tajam jenis parang, lalu senjata tajam jenis parang tersebut diarah kan oleh saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) ke arah leher saksi korban sambil berkata KAU NILAH YANG NGANUKE ADEK AKU, lalu saksi korban menjawab MAKSUDNYO APO, AKU BE DAK KENAL SAMO KAMU dan langsung saksi korban pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, setelah itu tanpa seijin saksi korban, sepeda motor milik korban terdakwa bawa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) pergi.

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) menjual sepeda motor milik saksi korban dengan sdr.RIKI (berkas terpisah) di POM Bensin Kertapati hingga akhirnya laku terjual sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dipakai oleh terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) bermain judi slot sampai tersisa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah).Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NANDO FERDIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian setelah mendapat laporan dari saksi korban serta dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang menjaga parkir dan setelah diamankan terdakwa mengakui perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA BIN HUSNI TAMRIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als PIN BIN INDRA (berkas terpisah) tersebut, saksi korban KARIM BIN SARNEN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA BIN HUSNI TAMRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARIM BIN SARNEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan kedua terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KARIM BIN SARNEN.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan pencurian dalam kekerasan tersebut yaitu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya "DI";
- Bahwa lalu saksi korban jawab "AKU DAK KENAL SAMO KAMU", lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata "Numpang Melok Kedepan Kak";

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa curiga saksi korban pun menumpangi tidakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada tidakwa "NGGA LAJU APO" (melakukan pencurian), lalu tidakwa jawab "LAJU" sehingga sampai berhenti di Jalan HM.Saleh Kota Palembang tidakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) yang dibonceng turun dari motor milik saksi korban, lalu saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mencabut kunci kontak motor dan mengeluarkan dari pinggang sebelah kirinya berupa sebilah senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa lalu senjata tajam jenis parang tersebut diarah kan oleh saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) ke arah leher saksi korban sambil berkata "KAU NILAH YANG NGANUKE ADEK AKU", lalu saksi korban menjawab "MAKSUDNYO APO, AKU BE DAK KENAL SAMO KAMU"
 - Bahwa karena merasa takut lalu saksi korban pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motornya.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polrestabes Palembang.
 - Bahwa akibat perbuatan Tidakwa bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), saksi korban mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Tidakwa membenarkannya;
2. Saksi NANDO FERDIANSYAH BIN SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan kedua tidakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh tidakwa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KARIM BIN SARNEN.
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan tidakwa ketika saksi mendapatkan informasi keberadaan tidakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama team berangkat bergerak dan melakukan penangkapan tidakwa yang saat diamankan sedang menjaga parkir;
 - Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan saksi menginterogasi tidakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa saat itu terdakwa megnakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik saksi korban di Jalan Naskah HM Soleh samping Rumah Sakit Ar Rasyid Kota Palembang bersama saksi SOPIAN yang telah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi SOPIAN melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan sebilah parang gagang plastik warna hijau sarung yang terbuat dari pipa plastik warna putih.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) tersebut, saksi korban KARIM mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SOPIAN ALS PIN BIN INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan kedua terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KARIM BIN SARNEN.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa dalam melakukan pencurian dalam kekerasan tersebut yaitu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya "DI";
- Bahwa saksi korban jawab "AKU DAK KENAL SAMO KAMU", lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata "Numpang Melok Kedepan Kak";
- Bahwa tanpa curiga saksi korban pun menumpang terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa "NGGA LAJU APO" (melakukan pencurian), lalu terdakwa jawab "LAJU" sehingga sampai berhenti di Jalan HM.Saleh Kota Palembang terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) yang dibonceng turun dari motor milik saksi korban, lalu saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mencabut kunci kontak motor dan mengeluarkan dari pinggang sebelah kirinya berupa sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut diarah kan oleh saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) ke arah leher saksi korban sambil berkata "KAU NILAH YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGANUKE ADEK AKU", lalu saksi korban menjawab "MAKSUDNYO APO, AKU BE DAK KENAL SAMO KAMU"

- Bahwa karena merasa takut lalu saksi korban pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu tanpa seijin saksi korban, sepeda motor milik korban terdakwa bawa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) pergi.
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) menjual sepeda motor milik saksi korban dengan sdr.RIKI (berkas terpisah) di POM Bensin Kertapati hingga akhirnya laku terjual sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipakai oleh terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) bermain judi slot sampai tersisa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NANDO FERDIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian setelah mendapat laporan dari saksi korban serta dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa sedang menjaga parkir dan setelah diamankan terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) tersebut, saksi korban KARIM mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan kedua terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KARIM.
- Bahwa bermula ketika di Jalan Kol.H.Burlan Km.9 Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang saksi korban sendirian sedang membeli Martabak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya "DI";
- Bahwa lalu saksi korban jawab "AKU DAK KENAL SAMO KAMU", lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata "Numpang Melok Kedepan Kak";
- Bahwa tanpa curiga saksi korban pun menumpangi terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa "NGGA LAJU APO" (melakukan pencurian), lalu terdakwa jawab "LAJU" sehingga sampai berhenti di Jalan HM.Saleh Kota Palembang terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) yang dibonceng turun dari motor milik saksi korban, lalu saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mencabut kunci kontak motor dan mengeluarkan dari pinggang sebelah kirinya berupa sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa lalu senjata tajam jenis parang tersebut diarahkan oleh saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) ke arah leher saksi korban sambil berkata "KAU NILAH YANG NGANUKE ADEK AKU", lalu saksi korban menjawab "MAKSUDNYO APO, AKU BE DAK KENAL SAMO KAMU"
- Bahwa benar karena merasa takut lalu saksi korban pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu tanpa seijin saksi korban, sepeda motor milik korban terdakwa bawa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) pergi.
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) menjual sepeda motor milik saksi korban dengan sdr.RIKI (berkas terpisah) di POM Bensin Kertapati hingga akhirnya laku terjual sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipakai oleh terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) bermain judi slot sampai tersisa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NANDO FERDIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian setelah mendapat laporan dari saksi korban serta dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa sedang menjaga parkiran dan setelah diamankan terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) tersebut, saksi korban KARIM mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan kedua terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KARIM.
- Bahwa benar bermula ketika di Jalan Kol.H.Burlian Km.9 Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang saksi korban sendirian sedang membeli Martabak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam.
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya "DI";
- Bahwa benar lalu saksi korban jawab "AKU DAK KENAL SAMO KAMU", lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata "Numpang Melok Kedepan Kak";
- Bahwa benar tanpa curiga saksi korban pun menumpangi terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa "NGGA LAJU APO" (melakukan pencurian), lalu terdakwa jawab "LAJU" sehingga sampai berhenti di Jalan HM.Saleh Kota Palembang terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) yang dibonceng turun dari motor milik saksi korban, lalu saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mencabut kunci

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak motor dan mengeluarkan dari pinggang sebelah kirinya berupa sebilah senjata tajam jenis parang;

- Bahwa benar lalu senjata tajam jenis parang tersebut diarahkan oleh saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) ke arah leher saksi korban sambil berkata "KAU NILAH YANG NGANUKE ADEK AKU", lalu saksi korban menjawab "MAKSUDNYO APO, AKU BE DAK KENAL SAMO KAMU"
- Bahwa benar karena merasa takut lalu saksi korban pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motornya.
- Bahwa benar setelah itu tanpa seijin saksi korban, sepeda motor milik korban terdakwa bawa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) pergi.
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) menjual sepeda motor milik saksi korban dengan sdr. RIKI (berkas terpisah) di POM Bensin Kertapati hingga akhirnya laku terjual sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut dipakai oleh terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) bermain judi slot sampai tersisa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NANDO FERDIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian setelah mendapat laporan dari saksi korban serta dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa sedang menjaga parkir dan setelah diamankan terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) tersebut, saksi korban KARIM mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain
3. Didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian
4. Perbuatan yang di lakukan di Jalan Umum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besekutu ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang bernama Terdakwa **Angga Saputra als Angga Bin Husni Tamrin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut hoge raad dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa keterangan saksi disertai keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang, Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika di Jalan Kol.H.Burlian Km.9 Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang saksi korban sendirian sedang membeli Martabak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam, lalu terdakwa bersama saksi



SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya DI, lalu saksi korban jawab AKU DAK KENAL SAMO KAMU, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata Numpang Melok Kedepan Kak dan tanpa curiga saksi korban pun menupangi terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa NGGA LAJU APO (melakukan pencurian), lalu terdakwa jawab LAJU sehingga sampai berhenti di Jalan HM.Saleh Kota Palembang terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) yang dibonceng turun dari motor milik saksi korban, lalu saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mencabut kunci kontak motor dan mengeluarkan dari pinggang sebelah kirinya berupa sebilah senjata tajam jenis parang, lalu senjata tajam jenis parang tersebut diarah kan oleh saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) ke arah leher saksi korban sambil berkata KAU NILAH YANG NGANUKE ADEK AKU, lalu saksi korban menjawab MAKSUDNYO APO, AKU BE DAK KENAL SAMO KAMU dan langsung saksi korban pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, setelah itu tanpa seijin saksi korban, sepeda motor milik korban terdakwa bawa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) pergi.

Menimbang, Bahwa kemudian keesokan harinya saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) menjual sepeda motor milik saksi korban dengan sdr.RIKI (berkas terpisah) di POM Bensin Kertapati hingga akhirnya laku terjual sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dipakai oleh terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) bermain judi slot sampai tersisa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah).Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NANDO FERDIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian setelah mendapat laporan dari saksi korban serta dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa sedang menjaga parkiran dan setelah diamankan terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur: Didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa pengertian “**Didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**” adalah perbuatan tersebut dilakukan pelaku untuk mendapatkan barang tersebut dengan membuat korban lebih dahulu tidak berdaya, sehingga korban tidak ada daya upaya untuk mempertahankan barang miliknya yang diambil oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dipersamakan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan menurut R.SUSILO dalam uraian bukunya KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sehingga korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pada pasal 365 KUHP ini dapat dikatakan Pelaku sebelum melakukan perbuatannya lebih dahulu mengancam, bahwa bahwa terdakwa melakukan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau, bertempat di Jalan HM.Saleh Kota Palembang, Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika di Jalan Kol.H.Burlian Km.9 Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang saksi korban sendirian sedang membeli Martabak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya DI, lalu saksi korban jawab AKU DAK KENAL SAMO KAMU, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata Numpang Melok Kedepan Kak dan tanpa curiga saksi korban pun menupangi terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa NGGA LAJU APO (melakukan pencurian);

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim unsur “**Didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**” inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4.Unsur;Perbuatan yang di lakukan di Jalan Umum;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif artinya bila salah satu dalam unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan khususnya pengakuan terdakwa bahwa bermula ketika di Jalan Kol.H.Burlan Km.9 Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang saksi korban sendirian sedang membeli Martabak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya DI, lalu saksi korban jawab AKU DAK KENAL SAMO KAMU, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata Numpang Melok Kedepan Kak dan tanpa curiga saksi korban pun menupangi terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa NGGA LAJU APO (melakukan pencurian), lalu terdakwa jawab LAJU sehingga sampai berhenti di Jalan HM.Saleh Kota Palembang terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) yang dibonceng turun dari motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Perbuatan yang dilakukan di Jalan Umum" inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 5. Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian " Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa bermula ketika di Jalan Kol.H.Burlan Km.9 Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang saksi korban sendirian sedang membeli Martabak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) mendekati saksi korban berpura-pura mengenal saksi korban dengan memanggilnya DI, lalu saksi korban jawab AKU DAK KENAL SAMO KAMU, lalu terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) langsung menaiki motor sambil berkata Numpang Melok Kedepan Kak dan tanpa curiga saksi korban pun menupangi terdakwa bersama saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah), lalu saat diperjalanan saksi SOPIAN Als PIN (berkas terpisah) berbisik kepada terdakwa NGGA LAJU APO (melakukan pencurian);



Menimbang, bahwa terdakwa mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 BG-2389-AAN warna hitam Noka : MH31DY001DJ125219 Nosin : JDY-125230, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**” inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Saputra als Angga Bin Husni Tamrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang gagang plastik warna hijau dan sarungnya terbuat dari pipa plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK bermotor No. Register : BG 2389 AAN Nama Pemilik : Kalimah Merk : Yamaha Tahun Pembuat 2013 No. Rangka : MH31DY001DJ1255219 No. Mesin : 1D125230 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu, Tanggal 23 Maret 2022**, oleh kami : **Masriati, S.H.,M.H., sebagai** Hakim Ketua dengan, **Dr.Editerial, S.H.,M.H., dan Agus Aryanto, S.H.,** Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Indah Kumala Dewi, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr.Editerial, S.H.,M.H.

Masriati, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plg